



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hartanto Kurniawan bin Haryanto Kurniawan,
NIK.3172020806790026, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nirwana Asri Blok D No.29 RT.008, RW.019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (No.Hp 081398882835) dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael R Pardede, SH., MH dan Putra Alenxander Jr SH pada Advokad yang berkantor di Law Office Michael R Pardede & Partners Jalan Kesehatan III No, 14 Jakarta Pusat sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Februrai 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** ;

melawan

Tjut Farah Zulaikha binti Teuku Iskandar Muda, NIK. 3174055312750006, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nirwana Asri Blok D No.29 RT.008, RW.019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arnaldo J.R Soares, S.H., M.H., Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn., S.H., Andi Ahmad Nur Darwin,S.H., Reza Arief Rahman, S.H., Fakhran Erifhata Ta'arif,S.H., Hendrick Triwibowo Tinduh,S.H., dan Fabyani**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Fadillah, S.H. para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **ARIYANTO ARNALDO Law Firm**, beralamat di Equity Tower, Lantai 35, Ruang 35C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **14 Maret 2023 dan 27 Maret 2023** selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 27 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: 2128/183/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Nirwana Asri Blok D No.29 RT.008, RW.019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Armani Farrel Winata (L) lahir di Jakarta, 28 Juli 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak November tahun 2022 Pemohon dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- 3.1. Termohon tidak mau mengasuh dan mendidik anak Pemohon dengan Termohon akan tetapi malah memberikan seluruh pengasuhan anak tersebut kepada Asisten Rumah Tangga;
- 3.2. Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain bahkan Termohon terus-terusan menjelekkkan Pemohon kepada keluarga dan orang lain;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Februari tahun 2023 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di Jalan Nirwana Asri Blok D No.29 RT.008, RW.019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar anak yang bernama Armani Farrel Winata (L) lahir di Jakarta, 28 Juli 2017, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hakasuhanak) Pemohon dan tinggal satu atap dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon memerlukan hak asuh anak atas nama Armani Farrel Winata (L) lahir di Jakarta, 28 Juli 2017 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Hartanto Kurniawan bin Haryanto Kurniawan** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Tjut Farah Zulaikha binti Teuku Iskandar Muda** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang Armani Farrel Winata (L) lahir di Jakarta, 28 Juli 2017 dan tinggal satu atap dengan Pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan di damping kuasanya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yaitu ibu Kosidah, SH MS,i

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2023 dan akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 05 April 2023 sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, TERMOHON menyatakan keberatan dan dengan tegas MENOLAK dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon sebagaimana termaktub dalam Permohonan aquo kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh TERMOHON. Adapun TERMOHON menanggapi dalam Jawaban aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan aquo menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Butir 3 Permohonan aquo:

"Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak November tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. *Termohon tidak mau mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon akan tetapi malah memberikan seluruh pengasuhan anak tersebut kepada Asisten Rumah Tangga*
- b. *Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan Wanita Idaman lain bahkan Termohon terus-terusan menjelekkan Pemohon kepada keluarga dan orang lain"*

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Butir 4 Permohonan aquo:

"Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon."

Butir 5 Permohonan aquo:

"Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Februari 2023 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama ..."

2. Bahwa TERMOHON dengan tegas **MENOLAK** dalil Pemohon dalam Butir 3 Permohonan di atas, dikarenakan pada kenyataanya TERMOHON merupakan pihak

yang mengurus, mengasuh dan memberikan serta mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada anak kami yang bernama ARMANI FARREL WINATA ("**ANAK**"). TERMOHON dengan ikhlas mengorbankan karir pekerjaannya yang telah dibangun selama 22 (dua puluh dua) tahun agar memiliki waktu penuh sebagai Ibu Rumah Tangga untuk merawat dan membesarkan ANAK. TERMOHON yang merupakan Ibu Rumah Tangga selalu mengasuh dan mendidik anak secara penuh dengan kasih sayang sepenuhnya. TERMOHON **TIDAK PERNAH SAMA SEKALI** mengabaikan

ANAK, hal tersebut diketahui juga oleh Evi selaku asisten rumah tangga yang sudah bekerja dengan TERMOHON selama 2,5 tahun dan merupakan orang yang menyaksikan sehari-hari kegiatan TERMOHON mengurus ANAK di rumah. Bahwa patut untuk diperhitungkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon juga sudah tidak pernah lagi menunjukkan dan mencurahkan kasih sayang kepada ANAK kami, bahkan sudah tidak peduli lagi dengan perkembangan ANAK;

3. Bahwa selanjutnya mengenai adanya pernyataan Pemohon mengenai TERMOHON telah menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, pernyataan tersebut memang benar adanya. Adapun dapat TERMOHON jelaskan, pada awalnya TERMOHON dan Pemohon sebelumnya merupakan pasangan yang harmonis. Akan tetapi keharmonisan tersebut berubah Ketika TERMOHON menemukan percakapan mesra antara Pemohon dengan mantan pacarnya yang bernama Fitri Handayani binti Achmad Hari Zaini Sayoedi, yang diketahui secara faktanya Fitri Handayani binti Achmad Hari Zaini Sayoedi telah memiliki suami dan 2 (dua) orang anak. Sejak TERMOHON menemukan percakapan mesra tersebut antara TERMOHON dan Pemohon mulai sering timbul pertengkaran dan perdebatan.
4. Bahwa meskipun TERMOHON mengetahui Pemohon telah tidak setia dan menjalin hubungan dengan wanita lain, TERMOHON tetap berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga nya dengan Pemohon, hingga pada saat proses mediasi TERMOHON tetap memohon untuk tidak diceraikan dan menyampaikan bahwa TERMOHON telah memafkan perbuatan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap mengikuti egonya. Hal tersebut dilakukan karena TERMOHON memandang ikatan perkawinan sebagai ibadah yang harus terus dipertahankan serta mempertimbangkan keberlangsungan tumbuh kembang ANAK.
5. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, berdasarkan uraian TERMOHON pada butir 2 dan 3 **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN LAGI** bahwa Pemohon telah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselingkuh karena memiliki hubungan dengan wanita lain yaitu Fitri dan TERMOHON tidak terbukti lalai dalam mengasuh dan mendidik anak karena memang TERMOHON merupakan pihak yang secara langsung serta terus menerus mengasuh dan mendidik anak. Oleh karena itu dalil Pemohon pada butir 3 Permohonan aquo adalah dalil yang **KELIRU** dan sudah seharusnya **DITOLAK** karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi;

6. Bahwa selanjutnya TERMOHON dengan Tegas **MENOLAK** dalil Pemohon dalam Butir 4 Permohonan aquo, karena pada faktanya Pemohon **tidak berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasihat serta saran** kepada TERMOHON. Pemohon selalu mengabaikan dan berhenti berkomunikasi dalam hal apapun kepada TERMOHON, seakan-akan TERMOHON dianggap tidak ada di rumah. Pemohon juga hampir tidak pernah lagi menyentuh dan memberikan nafkah batin kepada TERMOHON sejak Januari 2023. Sehingga dalil Pemohon pada Butir 4 Permohonan aquo merupakan dalil yang **KELIRU** dan sudah seharusnya **DITOLAK** karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

7. Bahwa TERMOHON dengan ini membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

"... Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon."

Bahwa hal tersebut memang benar sudah ada upaya yang dilakukan oleh paman dari Pemohon yang memfasilitasi mediasi agar Pemohon dan TERMOHON tetap bersama selamanya, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh paman Pemohon tersebut **ditolak dan Pemohon tetap ingin bahkan sudah menetapkan dalam hatinya untuk bercerai dengan TERMOHON.** Atas dasar tersebut, TERMOHON

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



juga sudah bingung untuk melakukan hal apa agar tetap dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan TERMOHON;

8. Bahwa sebagaimana Pemohon dalilkan pada Butir 5 Permohonan aquo, memang benar Pemohon dan TERMOHON sudah pisah ranjang sejak 16 Februari 2023 hingga saat ini dan sudah **tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin** antara Pemohon dan TERMOHON. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut sudah **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN LAGI** bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan TERMOHON sulit untuk didamaikan dikarenakan Pemohon sudah tidak ingin untuk berdamai dan tinggal bersama kembali dengan TERMOHON;

9. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, berdasarkan segenap uraian fakta dan alasan hukum pada butir 1-8 di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan TERMOHON sangat sulit untuk didamaikan karena adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan TERMOHON sehingga atas dasar tersebut **TELAH TERPENUHI** salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo agar Permohonan aquo dapat **DIKABULKAN.**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar segala apa yang tertuang dalam bagian Dalam Konvensi di atas dianggap terulang kembali di sini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, **PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi** dengan uraian-uraian dan alasan hukum sebagai berikut:

3. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan pada Butir 6 dan 8 diatas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/sama sekali sudah tidak menyentuh dan memberikan nafkah batin kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Suami (Nusyuz), sebagaimana penjelasan Nusyuz suami terhadap isteri yang diatur dalam Al-Quran surat surah anNisa' (4) ayat 128 yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."

hal diatas sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Amir Syarifuddin di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, halaman 193 yang dalam penjelasannya sebagai berikut:

"nusyuz-nya suami adalah karena suami durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi (nafaqah) atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri"

4. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



merupakan suami yang durhaka/*Nusyuz* karena sudah tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, padahal PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai seorang istri sudah rela berkorban ketika dilakukannya pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk berhenti dari pekerjaannya dan merelakan karir pekerjaan yang sudah dibangun selama 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak memiliki penghasilan sendiri lagi sejak menikah, padahal sebelumnya PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi memiliki penghasilan sendiri. Hal ini PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi rela lakukan demi dapat mengurus anak kami secara penuh. Akan tetapi pada faktanya sekarang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lebih memilih untuk meninggalkan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan seorang yang bekerja sebagai pegawai swasta dengan penghasilan sebulan sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ("**Gaji**").
6. Bahwa dikarenakan hubungan keluarga PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai saat ini dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan dan tidak sekamar lagi / sudah tidak *jima*' (berhubungan badan). Sehingga sangatlah beralasan jika yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanggal 24 Desember 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 2128/183/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



7. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami selaku pemohon yaitu mantan suami (pemohon) wajib untuk:

“ a. Memberikan mut’ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul;

b. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla aldukhul;

d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.”

8. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban Nafkah

Iddah dan Mut’ah bagi seorang mantan suami telah secara tegas dituangkan dalam **Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**, yang menyatakan sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

9. Selanjutnya, **Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 jo Surat**

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Edaran Mahkamah Agung No. 2019 jo Kompilasi Hukum Islam

mendefinisikan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai berikut:

- a. **Nafkah Iddah** (Nafkah Dalam Masa Tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa Iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan);
- b. **Mut'ah** adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.

10. Bahwa selaras dengan segenap ketentuan hukum yang telah Kami uraikan pada poin-poin di atas, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk Mut'ah dan Iddah;

11. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan aquo dan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi melihat kemampuan keuangan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sangat beralasan hukum akibat adanya Permohonan aquo, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami **WAJIB** memberikan nafkah Iddah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp25.000.000,- x 3 bulan = Rp75.000.000,- yang mana wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan.

12. Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon untuk menetapkan uang mut'ah sebesar Rp300.000.000,- dengan pembayaran dilakukan seluruhnya sebelum ikrar talak diucapkan.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



13. Bahwa selain dengan hak-hak PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dimaksud pada poin 4-10 di atas, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo, bahwa PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ARMANI FARREL WINATA yang lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 28 Juli 2017. PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, dikarenakan sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan aquo, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak pernah lagi menunjukkan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak kami, atas hal tersebut demi kepentingan masa depan dan psikis anak kami serta adanya kekhawatiran PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai pengetahuan Pendidikan keagamaannya apabila ANAK kami bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk memberikan hak asuh anak kepada PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya. Pemberian hak asuh anak kepada PENGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya tersebut adalah sesuai dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. "*

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



14. Bahwa untuk biaya perawatan dan kesejahteraan anak kami maka dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya sampai dengan anak kami dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

15. Bahwa sebelum adanya Permohonan aquo ini, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi telah sepakat untuk menjual mobil yang kepemilikannya diatasnamakan PENGGUGAT

Rekonvensi/Termohon Konvensi dan telah laku terjual seharga Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah). Adapun berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan janji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat penjualan kendaraan mobil atas nama PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi, **hasil penjualan mobil tersebut akan digunakan sebagai tambahan tabungan pendidikan dan masa depan Anak kami diluar dari tanggungjawab biaya Pendidikan yang saat ini ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.** Oleh karena itu beralasan logis jika PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai tambahan tabungan pendidikan dan masa depan Anak;

16. Mohon Perhatian yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta selama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Belum dapat memberikan rumah tinggal yang akan diatasnamakan ANAK

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Kami yaitu **ARMANI FARREL WINATA**, maka ANAK Kami akan tetap tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dikarenakan Hak Asuh Anak akan berada di PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat berkonsekuensi logis bahwa PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi juga akan tinggal di tempat yang sama dengan ANAK Kami;

17. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa berdasarkan fakta, argumentasi serta ketentuan hukum sebagaimana telah PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan diatas, maka sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi agar Permohonan PENGGUGAT Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi untuk dapat **DIKABULKAN**. PETITUM

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, dalil-dalil, fakta, dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, maka dengan itu TERMOHON meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa Perkara aquo dapat menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberikan kepada Pemohon izin (**Hartanto Kurniawan bin Haryanto Kurniawan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**Tjut Farah Zulaikha Binti Teuku Iskandar Muda**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Dalam Rekonvensi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menetapkan anak yang bernama **ARMANI FARREL WINATA** yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2017 di bawah pengasuhan PENGGUGAT Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya nafkah hadhanah (penghidupan dan pemeliharaan untuk anak yang bernama **ARMANI FARREL WINATA**, setiap bulannya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai anak telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil Tergugat Rekonvensi yang akan diperuntukkan sebagai tambahan tabungan pendidikan dan masa depan **ARMANI FARREL WINATA** sebagaimana telah disepakati yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di luar dari biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,- yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,- yang wajib dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyediakan dan memberikan rumah tinggal untuk ditempati oleh **ARMANI FARREL WINATA** dengan PENGGUGAT Rekonvensi, yang mana status kepemilikan rumah tersebut akan diatasmakan ke nama **ARMANI FARREL WINATA**. Adapun selama Tergugat Rekonvensi belum menyediakan dan memberikan rumah tinggal kepada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARMANI FARREL WINATA, maka **ARMANI FARREL WINATA** berhak dan diperbolehkan untuk tetap tinggal di rumah yang saat ini ditempati, bersama dengan PENGGUGAT Rekonvensi selaku Ibu dan pemegang hak asuh **ARMANI FARREL WINATA** juga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

10 . Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim PA Jakut yang memeriksa dan memutus Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan sangat keberatan dengan gugatan balik Termohon sebagaimana yang tercantum pada berita acara yang bersangkutan ;;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal tertanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap jawabannya semula dan tetap dengan gugatan balik semula sebagaimana yang tercantum pada berita acara yang bersangkutan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 2128/183/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan , Kota Jakarta Utara, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama Armani Farrel Winata Nomor 3172-LU-16082017-0027 yang dikeluarkan oleh Ducafil Jakarta Utara tanggal 18

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 bukti surat tersebut yang telah diberi materai secukupnya
diberi tanda P.2

Bahwa selain itu Pemohon telah juga mengajukan saksi -saksi sebagai
berikut :

1. Haryanto Kurniawan bin Kurniawan Winata, lahir di Bekasi 31 Oktober 1952, agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan , tempat tinggal Jalan Nirwana Asri Blok D No.29 RT.008, RW.019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Termohon
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya lihat antara Pemohon dan Termohon sering diam-diaman dan saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak bulan Nopember 2022 yang lalu
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sebelum puasa Tahun ini karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan ;
2. Yenny Taslim binti Herman Wijaya tempat lahir di Teluk Betung 07 Mei 1982 agama Khatolik , perkerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal Apt Mediterania G No. 12 GK RT 04 RW 08 Kelurahan Tanjung duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bulan Nopember Tahun 2022 disebabkan Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon sehingga segala kebutuhan rumah tangga Pemohon yang belanja dan Termohon lebih banyak mengurung diri di Kamar makanan untuk Termohon Pemohon juga yang menyediakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan puasa 2023 hingga saat ini tidak lagi melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan ;;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang hak hadhanah dan nafkah anak untuk masa akan datang serta hak-hak isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon sebagai berikut ;

SURAT KESEPAKATAN BERCEAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hartanto Kurniawan Bin Haryanto**
Kurniawan

Nik 3172020806790026

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta,
8 Juni 1979 Agama : Islam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :
Karyawan Swasta Pendidikan
Terakhir : S2 (
Strata dua)
Alamat : Jl. Nirwana asri Blok D no.29 Rt.008, Rw.019
Kel. Sunter agung kec. Tanjung priok, Jakarta
Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nama : **Tjut Farah Zulaikha Binti Teuku Iskandar**
Muda Panglima Polim

Nik 3174055312750006

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 13

Desember 1975 Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus

Rumah Tangga Pendidikan Terakhir :
S1 (Strata satu)

Alamat : Jl. Nirwana asri Blok D no.29 Rt.008, Rw.019
Kel. Sunter agung kec. Tanjung priok, Jakarta
Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukum.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan perkawinan sejak tanggal 24 Desember 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara berdasarkan Akta Nikah Nomor 2128/183/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir anak laki-laki bernama Armani Farrel Winata yang saat ini berumur 5 Tahun 10 Bulan ("**Anak**");

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah setuju/sepakat bercerai karena:

- Diantara pemohon dan termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi
- Diantara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi saling menghargai
- Diantara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan.

1. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah sepakat/setuju untuk melaksanakan perceraian ini di pengadilan agama Jakarta utara dan telah teregister dalam nomor perkara: 576/Pdt.G/2023.PA.JU.di Pengadilan Agama Jakarta Utara, untuk tidak akan saling menuntut;

4. Bahwa Bahwa segala akibat dari perceraian maka pemohon menyerahkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) untuk di berikan kepada Termohon, dimana Pemegang hak Hadhanah akan memberikan akses seluas-luasnya kepada pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak (quality time berdua dengan Anak) dengan ketentuan:

- a. Pemohon diperbolehkan untuk melewati Waktu Khusus berdua dengan Anak (quality time).
- b. Pemohon berhak atas Waktu Khusus tersebut 2 (dua) minggu sekali pada akhir minggu (weekend) kecuali Hari Ulang Tahun Anak, hari besar lainnya (tanggal merah serta cuti bersama sesuai ketetapan pemerintah) atau hari liburan Anak dan Termohon.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



- c. Termohon akan memperbolehkan jika Pemohon, pada Waktu Khusus tersebut, ingin Anak menginap bersama dengan Pemohon dengan ketentuan kegiatan menginap tersebut sesuai kehendak Anak, juga diinginkan oleh Anak dan dilakukan tanpa paksaan terhadap Anak. Dalam hal terdapat penolakan dari Anak karena alasan apapun maka Pemohon dilarang memaksakan kehendak.
- d. Bahwa semua kegiatan kebersamaan antara Pemohon dan Anak harus dilakukan senantiasa mengutamakan kehendak bebas Anak serta kenyamanan Anak, dalam arti tidak akan mengakibatkan terganggunya stabilitas mental dan psikologis Anak serta proses kegiatan pendidikan juga proses tumbuh kembang anak.;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar akibat perceraian kepada Termohon berupa:
- a. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang wajib dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
- b. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan yang akan dibayarkan untuk 3 bulan sekaligus yaitu sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), jumlah tersebut wajib dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
- c. Nafkah/biaya hidup sehari-hari Anak setiap bulannya yang akan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, adapun untuk saat ini kemampuan Pemohon adalah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan per tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan Anak, hingga Anak dewasa atau berusia 21 tahun.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak mengajukan Kesimpulan serta Termohon juga tidak akan mengajukan bukti surat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



dan saksi. Adapun Pemohon akan mengajukan bukti dokumen dan bukti saksi yang hanya berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon juga wajib menyerahkan dokumen-dokumen milik Termohon dan Anak yang saat ini disimpan oleh Pemohon yaitu berupa: (a) asli Paspor atas nama Termohon; (b) asli Paspor atas nama Anak; (c) asli Akta Kelahiran Termohon; (d) asli Akta Kelahiran Anak; (e) asli KTP atas nama Anak dan (f) asli Ijazah atas nama Termohon. Adapun dokumen-dokumen tersebut wajib telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dan/atau Kuasa Hukum Termohon sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon mohon kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimasukkan dalam putusan ini ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya dan mohon kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon dan Termohon terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari termohon yang belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini (persona standy in iudicio);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil / gagal.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, Kosidah, S.H, MS.i . tanggal 15 Maret 2023 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Nopember Tahun 2022 dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar sejak bulan Februari Tahun 2023 dengan alasan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduknya perkara

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam jawabannya dapat disimpulkan Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan bercerai akan tetapi Termohon membantah alasan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pengakuan Termohon dinilai alat bukti sempurna dalam perkara ini dan kepada Pemohon pada dasarnya tidak wajib bukti akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi –saksi atau orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P,1 dan P,2 serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa P,1 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu akte autentik membuktikan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama Armani Farrel Winata (L) lahir di Jakarta, 28 Juli 2017 bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertera pada bagian duduknya perkara ,ternyata keterangan saksi aquo tidak bertentangan satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakharmisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Majelis menilai keterangan saksi aquo telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dalam perkara ini dan mencukupkan bukti Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa anantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebelum puasa Tahun 2023 yang lalu hingga saat ini karena Termohon pulang kerumah orang tuanya ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sama -sama berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut , maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana telah sejalan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hal mana dapat dilihat dari pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon yang saling menyalahkan satu sama lain tanpa menyadari kekurangannya masing-masing yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa demikian pula indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon yang tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon meskipun Majelis hakim disetiap persidangan sering menasehati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil demikian pula pihak keluarga telah tidak ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , sehingga hal demikian merupakan petunjuk bagi Majelis bahwa rasa sayang dan cinta di hati Pemohon terhadap Termohon telah hilang adanya ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian ,maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah upaya yang sia-sia dan dapat dipastikan akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya yang padahal menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi.; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheer baar tweespalt) karena telah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan dalam tahap jawaban atas pokok perkara maka secara formil gugatan rekonpensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi terdapat kesepakatan pada tanggal 10 Mei 2023 tentang gugatan rekonpensi, maka setelah kesepakatan aquo dipelajari oleh Majelis hakim tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan telah sejalan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Dan Di sisi lain kesepakatan aquo bukan menghalalkan yang haram dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharamkan yang halal maka majelis hakim berkesimpulan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dihukum mentaati isi kesekatan tersebut;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Konpensasi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Hartanto Kurniawan bin Haryanto Kurniawan** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Tjut Farah Zulaikha binti Teuku Iskandar Muda** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utarasetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonsensi ;

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi pada tanggal 10 Mei 2023 ;
2. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk mentaati isi kesepakatan tersebut ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi /Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, SH M.H dan Drs. Muchammadun . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti , SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi dan kuasanya serta kuasa Termohon Kompensi /Penggugat rekonpensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Amri, SH M.H

Drs. Sohel, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muchammadun.

Panitera Pengganti,

Windarti , SH..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan/PNBP Termohon	Rp 620.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)